

**KEDUDUKAN MASLAHAH PERSPEKTIF PROF. K.H. ALI YAFIE***(Sebuah Analisa Tentang Epistimologi Hukum Islam)***Oleh : Anwar Sadat<sup>1</sup>****Abstrak**

Makalah ini berjudul Kedudukan Masalah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie: Sebuah Analisa tentang Epistemologi Hukum Islam) yang di dalamnya mencoba memaparkan konsep Masalah sekaligus menempatkan Masalah ke posisi yang lebih proporsional. Dalam kajian ini pula Penulis mencoba memberikan uraian yang lebih padat dengan berangkat pada bahasan biografi intelektual Ali Yafie. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini murni pendekatan pustaka yaitu dengan membaca berbagai karya ilmiah para tokoh dalam hal ini K.H. Ali Yafie dan berbagai referensi terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan konsep Masalah menurut Ali Yafie merupakan tujuan syari'at, yang dianggap sebagai pola umum atau prinsip dasar yang menjiwai seluruh wilayah fiqh. Konsep *mashlahah* yang ditawarkan Ali Yafie adalah berkisar pada dua hal pokok, yaitu *jalb al manfa'ah* (mewujudkan manfaat atau kegunaan) dan *daf 'al-madharrah* (menghindarkan kemudharatan) yang secara umum mengacu pada tiga konsep kebutuhan yaitu: *al-dharuriyat*, *al-hajiyat*, *al-tahsiniyat*.

**Kata kunci:** Ali Yafie, masalah, fiqh, syariat.

**Abstract**

*This paper entitled "Kedudukan Masalah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie: Sebuah Analisa tentang Epistemologi Hukum Islam) try to describe the concept of Masalah and put it to be more proportional. the writer explained concisely from the biography of Ali Yafie. The methodology used in this study was purely library by reading the works of Ali Yafie and other related books and articles.*

*The results of study shows that Masalah according to Ali Yafie was the objectives of syari'at, regarded as the main patterns or basic principles embodying in the whole of fiqh. Mashlahah offered by Ali Yafie is mainly two things, namely jalb al manfa'ah (reach benefit or usefulness) and daf 'al-madharrah (avoid from dangerousities) on the basis of three main ideas: al-dharuriyat, al-hajiyat, al-tahsiniyat.*

**Key words:** Ali Yafie, masalah, fiqh, syariat.

**A. Latar Belakang**

Berkaitan dengan banyak hal, era modern saat ini telah mengantarkan fiqh (hukum Islam) pada posisi problematis dan dilematis. Fiqh bukan hanya kesulitan menuntaskan berbagai masalah dan isu sosial yang dihadapi tapi juga masih gagap mendefinisikan kediriannya, terutama dalam konteks merumuskan metode hukum yang *viable* dipergunakan menuntaskan berbagai masalah tersebut. Dalam pandangan Coulson, problem inilah yang merupakan di antara sebab terjadinya "konflik dan ketegangan" antara teori dan praktek dalam sejarah penelitian dan penerapan hukum Islam.<sup>2</sup> Di sisi lain,

<sup>1</sup> Dosen DPK UIN Alauddin Makassar

<sup>2</sup> Noel James Coulson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969), hlm. 58-76.

problem akut ini pula yang sekarang ini telah menstimulasi berbagai upaya pembaruan dalam bidang ini.

Dalam perspektif umum setidaknya ada tiga level yang mesti dilakukan dalam upaya merekonstruksi fiqih. *Pertama*, level pembaruan metodologis yaitu perlunya interpretasi terhadap teks-teks fiqih klasik secara kontekstual, bukan teks mati; bermazhab secara metodologis (*manhaj*); dan verifikasi ajaran yang pokok (*usul*) dan cabang (*furu'*). Dalam level ini setidaknya dapat ditempuh dua upaya yaitu dekonstruksi (*al-qat'iyah al-ma'rifiyah*) dan rekonstruksi (*al-tawasul al-ma'rifi*). *Kedua*, pembaruan level etis yaitu perlunya menghindari upaya formalisasi dan legalisasi fiqih, dan lebih meneguhkannya sebagai etika sosial. *Ketiga*, pembaruan level filosofis yaitu mengantarkan fiqih sebagai yang selalu terbuka terhadap filsafat ilmu pengetahuan dan teori-teori sosial kontemporer. Kohesivitas dalam ketiga level inilah idealitas pembaruan hukum Islam diharapkan menuai kontinum keberhasilan.

Dalam perspektif sejarah, dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia setidaknya menunjukkan satu fenomena transformatif, walaupun masih tampak kuat nuansa paralelisme di dalamnya sehingga kesan tautologinya masih ada. Berdasar pada sifat kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*), geliat pemikiran ini telah mengalami, bukan saja tambal sulam ide, melainkan sudah seperti bola salju, terus menggelinding dan melaju, mengkonstruksi berbagai tipe dan karakter baru. Oleh karena itu, kiranya wajar apabila taksonomi atau tipologi yang pernah ada dan cukup mapan, yakni modernis dan tradisionalis, tidak relevan lagi untuk menggambarkan dan memetakan *harakah* pemikiran itu.

Ali Yafie sebagai salah satu pemikir transformatif pada abad millenium ini telah sejak lama menyoroti fenomena tersebut. Untuk itu, kajian penulis kali ini adalah menyorot salah satu terma pandangan Hukum Islam Ali Yafie dari sekian banyak hasil pemikiran transformatif beliau dalam pembaruan pemikiran Islam di Indonesia yaitu: Bagaimanakah Kedudukan Masalah dalam Hukum Islam Perspektif Ali Yafie?

Untuk itu dengan bertitik tolak pada sebuah permasalahan mendasar, maka Penulis akan mencoba mengurai lebih jauh latar belakang kehidupan Ali Yafie berikut paparan analisis beliau terhadap permasalahan di atas.

## **B. Sketsa Biografi Intelektual K.H. Ali Yafie**

Kajian-kajian tentang kyai, menunjukkan bahwa seorang kyai merupakan kelompok elit dari masyarakatnya, baik dari segi pemahaman keagamaan, ilmu agama ataupun dari segi sosial-ekonominya.<sup>3</sup> Seperti kebanyakan kyai (*Anre Gurutta*) di Sulawesi yang tinggal di pedesaan, mereka merupakan bagian dari kelompok elit dalam struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan. Sebab sebagai suatu kelompok, para kyai memiliki pengaruh yang amat kuat di masyarakat dan kebanyakan mereka memiliki kedudukan tinggi dan dipuja di masyarakat.<sup>4</sup>

Demikian juga Ali Yafie dalam fokus tulisan ini, termasuk dalam perspektif di atas. Ia berasal dari elit sosial-ekonomi dan politik atau berasal dari keluarga kyai, memiliki pendidikan Pesantren yang cukup dan cucu dari Syekh Abdul Hafidz Bugis, satu dari tiga ulama terkemuka Indonesia yang menjadi guru besar pertama di Mesjid al Haram, Mekah-Arab Saudi.<sup>5</sup>

Juga berasal dari keluarga elit-ekonomi. Karena sang kakek adalah seorang ulama yang mempunyai bakat dagang. Di sela-sela kesibukannya menjadi guru besar di Mekah, dia masih sempat berdagang. Maka tak mengherankan kalau harta yang diwariskannya amatlah banyak, berupa kolam ikan, sawah dan tanah tegalan serta sebuah pulau Kalukuang yang dipenuhi ribuan pohon kelapa. Dari harta warisan itulah keluarga Muhammad Yafie (ayah Ali Yafie) hidup berkecukupan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Bisri Efendi, *Anuqoyah: Gerak Transformasi Sosial Madura*, (Jakarta: PEM, 1985) h. 51

<sup>4</sup> Zamaksari Dhofier. *Tradisi Pesantren-pesantren tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 56

<sup>5</sup> Dua Ulama lainnya adalah Syekh Nawawi al-Bantani (wafat kira-kira tahun 1896) dan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawau (1860-1916). Mereka bertiga mendapat kehormatan menjadi guru besar setelah mendalami ilmu agama di Mekkah Arab Saudi. Lihat Jamal D. Rahman (et al), *Wacana Baru Fiqih Sosial, 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, (Bandung : Mizan, 1997), h. 20

<sup>6</sup> Muhammad Yafie adalah seorang ayah yang bersahaja, kendati ia berasal dari keluargayang memiliki status social yang tinggi. Ia seorang guru agama yang berpindah-pindah tempat, baik karena permintaan masyarakat untuk mengajar, membuka madrasah atau karena desakan situasi. Seperti ketika terjadi perang dunia 11, misalnya beliau terpaksa menyingkir dari Parepare ke Rapang, sebuah kota kecil di pedalaman Sulawesi Selatan, ketika itu situasi kacau, tak menentu, penuh teror dan ancaman, karena Jepang masuk ke Indonesia dan memporak-porandakan Belanda. Dan ketika Perang Asia Timur Raya, rakyat Sulawesi Selatan dan daerah-daerah lain mencapai titik puncak penderitaan. Keluarga Muhammad Yafie sangat sulit memenuhi hajat hidup, bahkan yang paling primer pun. Padi hasil cocok tanam dan bahan pakaian yang ada di pasar dirampas Jepang untuk kepentingan perang. Demikian juga harta yang dimiliki- warisan Syekh Ahmad Hafidz dirampok orang, maka Muhammad Yafie muda pun menjadi sangat sederhana. Meskipun demikian, is

Ali Yafie lahir, 1 September 1926, dari pasangan Muhammad Yafie dan Maccaya, di sebuah desa pantai bernama Wani-Donggala, Sulawesi Tengah, barangkali tempat itu yang turut mengalirkan sifat pribadinya yang berkemauan keras, tekun dan pantang menyerah. Adapun nama Ali Yafie disandarkan kepada ayahnya, karena nama sebenarnya adalah Muhammad Ali (selanjutnya disebut Ali Yafie).<sup>7</sup>

Beruntunglah KH. Ali Yafie, kakeknya tidak hanya meninggalkan nama yang besar yang bisa dibanggakan, akan tetapi juga mewariskan cukup banyak kitab, terutamanya kitab tentang hukum dan Fikih. Sebagian kitab tersebut berbahasa Arab sisanya berbahasa Melayu. Lahir sebagai anak kelima dari sembilan bersaudara. KH Ali Yafie melewati masa mudanya di sekolah formal di *Vervolg School*, sebuah sekolah dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda bagi rakyat pribumi (*Inlander*) di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Namun, sejak berumur 5 tahun, KH. Ali Yafie kecil sudah mulai belajar membaca kitab kuning (kitab pelajaran agama berhuruf Arab yang biasanya diajarkan di pesantren) langsung dari ayahnya, Muhammad Yafie. Untuk memperdalam ilmu fikih yang sudah mulai dipelajarinya dari ayahnya. KH Ali Yafie kemudian berguru kepada sejumlah kiai yang terkenal di Sulawesi, di antaranya kepada Ali Mathar, paman Prof. DR. Quraish Shihab setelah sempat menjadi pengajar madrasah pada tahun 1947 KH. Ali Yafie aktif di Darul Dakwa Wal Irsyad (DDI), Pare-pare, sebuah lembaga yang dipelopori oleh Syekh Abdurrahman Firdaus. Pada tahun 1963-1966 KH Ali Yafie menjadi ketua umum organisasi ini. Sejak tahun 1951 KH. Ali Yafie sempat juga tercatat menjadi pegawai Departemen Agama setempat. Kiprah KH. Ali Yafie terus memuncak hingga

---

tetap menjalankan tugas sehari-hari dengan baik. Disamping seorang guru agama ia juga selalu mengumpulkan sejumlah santri bersama anak-anaknya untuk dididik, sepanjang hari dengan ikhlas. Ia juga memimpin sebuah sekolah dengan ratusan murid, yang dibiayai oleh seorang *ambelanar* bernama Abdurrahim, orang Makasar yang mempunyai perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan agama. Kemudian seperti umumnya para ulama, ia juga mendirikan dan mengasuh sebuah pesantren yang bernama *Nashrul Haq*, di Amparita atas bantuan Andi Sulolipu Raja. Dengan demikian Ali Yafie tidak lain adalah putra dari seorang pimpinan Pondok Pesantren *Nashrul Haq*. *Ibid*, h. 5

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 3. Ali Yafie lahir di sebuah desa pantai bernama Wani Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926. Namanya disandarkan pada nama ayahnya, KH. Muhamad Yafie. Nama sebenarnya adalah Muhamad Ali. (Lihat Jamal D. Rahman, (ed), 1997, h. 3). Ali Yafie lahir dari keluarga terdidik dan terhormat. Kakeknya Syekh Abul Hafidz Bugis, adalah satu dari tiga ulama terkemuka di Indonesia yang menjadi guru besar pertama di masjidil Haram Makkah, Arab Saudi. (Lihat *ibid*.)

memegang jabatan penting di PBNU.<sup>8</sup>

Menurut Ali Yafie, sumber pokok hukum Islam<sup>9</sup> adalah wahyu : baik yang tertulis (Alquran) maupun yang tidak tertulis (sunnah Rasulullah, yang beberapa waktu kemudian diregistrasi dan dikodifikasi). Materi-materi hukum yang terdapat dalam sumber tersebut, secara kuantitatif terbatas jumlahnya. Karena itu terutama setelah periode tasyri (zaman nabi saw), dalam penerapannya diperlukan upaya penalaran.<sup>10</sup>

Senada dengan pendapat Ali Yafie ini, Ahmad Hasan mengatakan bahwa sumber wewenang yang tertinggi adalah Allah semata. Dalam cita hukum Islam semua orang kecuali Allah, tunduk pada hukum Allah yang berasal dari wahyu samawi. Hukum Islam, lepas dari keragaman sumbernya berasal dari Allah dan bertujuan untuk menemukan dan merumuskan kehendak-Nya. Jadi hukum Islam adalah perwujudan dari kehendak Allah.<sup>11</sup>

Dalam hal ini diisyaratkan oleh dialog Nabi saw. dengan sahabat Mu'az Bin Jabal ketika akan diutus ke Yaman. Jadi ijtihad adalah upaya penalaran yang mengembangkan metode pengolahan Hukum Islam dari sumber-sumber hukumnya untuk diterapkan dalam penanganan urusan penertiban dan pembinaan masyarakat oleh penguasa, serta untuk menyelesaikan persengketaan oleh para hakim, dan untuk menjadikan suatu ilmu yang utuh. Dengan kata lain ijtihad adalah suatu upaya pemikiran yang sungguh-sungguh untuk menegaskan suatu persangkaan

---

<sup>8</sup> Sofyan A. Kumba dan Muhammadiyah Amin, 2001, h. 12-13

<sup>9</sup>Senada dengan pendapat Ali Yafie ini, Ahmad Hasan mengatakan bahwa sumber wewenang yang tertinggi adalah Allah swt semata. Dalam cita hukum Islam semua orang kecuali Allah, tunduk pada hukum Allah yang berasal dari wahyu samawi. Hukum Islam, lepas dari keragaman sumbernya berasal dari Allah dan bertujuan untuk menemukan dan merumuskan kehendak-Nya. Jadi hukum Islam adalah perwujudan dari kehendak Allah. Lihat Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka., 1984), h. 28

<sup>10</sup>Menurut Ali Yafie, penalaran di bidang hukum, pada zaman Nabi dan sahabat, lazim disebut ra'yu. Kemudian pada periode tabi'in, yakni periode munculnya para imam mazhab, polapola dan metode penalaran hukum Islam (fiqih) mulai terbentuk. Periode ini mencapai puncaknya ketika Imam Syafi'i memperkenalkan suatu pola penalaran dan metode pengolahan hukum yang utuh dan sistematis (yang kemudian dikenal sebagai "ushul fiqih"). Sejak itu pula dikenal istilah ijtihad. Semula terlihat ada dua pola dasar bagi penalaran dan pengolahan hukum Islam dalam periode ini pola Irak yang dipelopori oleh Imam Hanafi dan pola Hijaz yang dipelopori oleh Imam Malik. Namun demikian, pada perkembangan berikutnya dua pola ini saling dekat bahkan dapat berbaur dan larut dalam satu pola baru yang dipelopori oleh Imam Syafi'i. Lihat Ali Yafie, *Menggagas...*, h.83

<sup>11</sup>Lihat Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka., 1984), h. 28

kuat (*zhann*) yang didasarkan suatu petunjuk yang diberlakukan dalam hal yang bersangkutan. Jadi, berijtihad tidak samaartinya dengan pemikiran bebas.

Menurut Ali Yafie, garis besar hukum Islam ada tiga bidang dengan tiga metode penalaran.<sup>12</sup>Pertama, *ahkam syar'iyah I'tiqadiyah*, meliputi petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh ma'rifat yang benar tentang Allah SWT dan alam ghaib, yang menjadi bidang bahasan ilmu tauhid/ilmu kalam.Metode penalaran ahli teologi (*mutakallimin*)ini disebut dengan "nazhar", yang wujud, sifat dan sasarannya adalah untuk memantapkan akidah/keimanan.

Kedua, *ahkam syar'iyah khuluqiyah*, meliputi petunjuk dan ketentuan untuk pengembangan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia, supaya ia menjadi makhluk terhormat yang real, yang menjadi bidang garapan ilmu tasawuf/akhlak/ filsafat. Metode penalaran ahli tasawuf (shufi/ filosof) pada dasarnya samadengan metode mutakallimin.

Yang ketiga adalah *ahkam syar'iyah `amaliyah*, meliputi berbagai ketentuan dan perangkat hukum.Metode penalaran para ahli fikir bidang hukum (fuqaha/mujtahid) disebut ijtihad.Adapun sasaran penalaran para fuqaha ini adalah merumuskan diktum-diktum hukum yang menyangkut suatu tertib kehidupan beribadah dan bermu'amalah.<sup>13</sup>

Sedangkan ijtihad dalam materi ilmu fiqih, mempunyai dua pengertian: umum (tidak terbatas), dan khusus (terbatas).<sup>14</sup>Dalam pengertian umum, ijtihad mengacu kepada penalaran (upaya pemikiran) untuk menentukan suatu pilihan pada saat seseorang tidak mempunyai suatu pegangan yang meyakinkan sehubungan dengan pelaksanaan ibadah tertentu atau muamalah tertentu sehingga orang tersebut harus mempunyai suatu sangkaan kuat yang dapat dijadikan pegangan baginya dalam melaksanakan kegiatan (ibadah atau muamalah) tersebut.

Ijtihad jenis ini merupakan keharusan bagi setiap orang (*fardhu 'ayn*), yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri.Dalam kasus penentuan arah kiblat misalnya, orang yang berada di sekitar Masjid al-Haram (Mekkah) secara langsung dapat melihat Ka'bah, sehingga arah kiblatnya ditentukan dengan pengetahuan meyakinkan, tidak lagi terdapat kemungkinan untuk salah. Dalam kondisi seperti itu, pengetahuan berada

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 81

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 91

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 86

pada tingkat tertinggi, yang disebut "*'ayn al yaqin*".

Sedangkan orang yang berada jauh dari Mesjid al-haram, dapat menentukan arah kiblatnya berdasarkan keterangan-keterangan seseorang yang dapat dipercaya, dapat menunjukkan dengan benar arah kiblat, atau berdasarkan sesuatu alat-penunjuk arah yang patut dipercaya, seperti kompas, misalnya. Tingkat pengetahuan seperti ini disebut "*'ilm a-yaqin*".

Penentuan arah kiblat seperti tersebut di atas, baik yang didasarkan pada pengetahuan tingkat pertama (*'ayn al-yaqin*) maupun tingkat kedua (*'ilm al yaqin*), tidak disebut *ijtihad*. Adapun dalam keadaan tidak ada orang atau alat yang dapat memberikan petunjuk seperti yang diuraikan di atas, maka untuk menentukan arah kiblatnya, yang bersangkutan harus (wajib) ber*ijtihad*. Berupaya memikirkan dengan sungguh-sungguh (arah kiblatnya), berdasarkan suatu petunjuk yang biasa digunakan untuk menentukan arah, seperti bintang di langit, atau arah angin dan sebagainya, disebut *ijtihad*.

Adapun *ijtihad* yang mengandung pengertian terbatas, mengacu kepada upaya penalaran yang bersifat ilmiah, sehingga kata *ijtihad* di sini merupakan *technische term*. *Ijtihad* jenis ini secara khusus berada pada ruang lingkup bab peradilan dan kekuasaan kehakiman yang merupakan satu keharusan bagi kepentingan umum (*fardhu kifayah*). Maka *ijtihad* di sini, sulit dibebankan atas tiap orang seperti halnya dengan *ijtihad* tidak terbatas. Jika dibebankan kepada setiap orang, maka setiap orang dapat menjadi hakim sendiri. Hal ini tentunya akan merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu *ijtihad* dalam pengertian ini hanya menjadi beban sejumlah orang tertentu yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus, serta memiliki kewenangan dalam melakukan pelayanan bagi kepentingan umum. Yang tergolong kategori ini adalah para hakim dan mufti. Di sini *ijtihad* merupakan *fardhu kifayah*.

Dengan kata lain, *ijtihad* berada pada suatu tingkat keserjanaan yang tinggi dalam ilmu hukum Islam. Mengenai hal ini Ali Yafie berpendapat, bahwa bila seseorang telah menguasai empat hal berikut, maka sarjana/ ahli hukum dapat menjadi seorang hakim atau mufti. Dalam hal ini Ali Yafie mengutip pendapat Imam Mawardi (dalam terjemahan),<sup>15</sup> bahwa:

<sup>15</sup>Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (terj.). Abdul Hayyei al-Kattani), (Jakarta; Gema Insani Press, 2000), h. 135

"Dalam rangka kekuasaan kehakiman, syarat ketujuh yang harus dipenuhi oleh seorang hakim ialah penguasaan atas Ilmu Hukum Syariat, yang meliputi *ushul* (sumber pokok)-nya, dan menjangkau *firru'* (materi-materi rincian)-nya. Tentang sumber pokoknya ada empat yaitu: Kitab Allah, Sunah Rasulullah, Interpretasi dan Yurisprudensi Salaf dan Qiyas."

Dalam hal lapangan ijtihad, Ali Yafie membagi ayat-ayat hukum kepada dua kelompok: *qath'iyyah* dan *zhanniyyah*. Selanjutnya tentang ruang lingkup ijtihad Ali Yafie mengatakan,

"Ruang gerak dan jangkauan ijtihad, di luar masalah-masalah *mujma'alayh wa ma'lum-un min-al-din bi al-dharurah* dan materi-materi hukum yang sudah bersifat *qath'iyyat*, masih sangat luas. Materi hukum yang tidak bersifat *qath'iyyat* dan tidak mempunyai interpretasi otentik dari sunah Nabi disebut *zhanniyyat*. Dalam masalah-masalah *zhanniyyat* dimungkinkan adanya lebih dari satu interpretasi. Karena itu, is bersifat *mukhtalaf fih*; menampung terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ahli/mujtahid. Dengan demikian, dimungkinkan adanya variasi dalam pelaksanaan ketentuan hukum yang tidak *qath'iyyat*. Di sini pula letak kemudahan penerapannya atas berbagai kondisi dan situasi, baik yang menyangkut perseorangan maupun masyarakat, yang senantiasa berubah dan berkembang."<sup>16</sup>

Setidaknya ada dua hal yang dapat disimpulkan dari nukilan di atas: Pertama, adanya batas kewenangan akal dalam melakukan ijtihad. Untuk itu, Ali Yafie secara cermat telah membuat pengelompokan ayat-ayat hukum dalam Alquran dan sunah Nabi.<sup>17</sup> Dengan cara itu, Ali Yafie menjelaskan di mana kita harus melakukan ijtihad dan menerima seadanya. Itu berarti adanya hukum yang tetap dan wajib ditaati sebagaimana adanya, dan ada pula hukum yang dinamis dan berkembang. Dengan adanya pengelompokan dan petunjuk seperti itu, seorang mujtahid tidak keliru dalam memilih lapangan ijtihad.

Kedua, dari nukilan itu pula, kita mendapat kesan bahwa menurut Ali Yafie ijtihad tetap terbuka. Pintu ijtihad masih terbuka luas, tetapi bukan berarti tanpa pedoman. Berdasarkan pentingnya pengelompokan ayat-ayat dan hadis-hadis hukum tadi yang merupakan kajian penting ushul fiqih, dapat ditangkap, bahwa mengetahui ushul fiqih

---

<sup>16</sup>Ali Yafie, *Menggagas ....*, h. 88

<sup>17</sup>Jamal D. Rahman, *Op. cit.*, h., 157

merupakan syarat fundamental ijtihad.<sup>18</sup>Sebab, orang yang tidak mengerti ushul fikih tidak mungkin mengetahui batas pengelompokan ayat dan hadis hukum tersebut.

Masalah demikian, mengetahui batas kewenangan akal dalam berijtihad dan keharusan mengetahui ushul fiqih, telah menjadi pegangan para ulama sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam. Oleh sebab itu, mazhab-mazhab bisa terbentuk dan berkembang dengan pesat, dan perbedaan mazhab itu hanya terjadi dalam hal-hal yang tidak ada kepastian hukumnya dalam Alquran dan sunnah Nabi.

Selain itu, ada tempat-tempat mereka untuk berbeda pendapat; ada pula tempat-tempat yang mereka sepakati, yaitu dalam masalah-masalah *qath' iyyat* atau yang sudah ada ketegasan hukumnya dalam Alquran dan sunnah Nabi. Hukumhukum seperti itu bukan menjadi lapangan untuk berbeda pendapat, dan oleh karena itu tidak ada mazhab dalam masalah-masalah tersebut.

Mengutip pendapat satria Efendi, bahwa secara konsisten Ali Yafie berpegang kepada prinsip-prinsip itu. Hal demikian dapat dicermati ketika Ali Yafie berfatwa tentang busana penutup aurat. Pada waktu terjadi pro dan kontra terhadap kewajiban memakai jilbab, sebagai busana penutup aurat dan batas yang harus ditutup, Ali Yafie memberikan fatwa lewat tulisan yang berjudul: *Jilbab ditinjau dari Hukum Islam*" yang dimuat dalam buku *Menggagas Fiqih Sosial*.<sup>19</sup>Di tambahkan juga, bahwa dari berbagai tulisannya, dapat disimpulkan Ali Yafie termasuk kelompok/ aliran pelestari dari tradisi mayoritas-mayoritas ulama-ulama mujtahid terdahulu dan aliran ini yang menjadi standar dalam mempelajari hukum Islam di lembaga-lembaga pendidikan dunia Islam.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>SatriaEfendi, "Ijtihad Sepanjang sejarah Hukum Islam: Memposisikan 'KH. Ali Yafie, dalam *Ibid*, h. 157-158.

<sup>20</sup>Aliran ini berpendapat, bahwa kita harus maju dan mampu hidup di abad modern secara tenang, tetapi dengan cara tidak melanggar ajaran-ajaran yang telah ditegaskan Alquran. Tanpa itu, kita bisa maju. Kemajuan bukanlah diukur dengan tidak menutup kepala dan dada (aurat) dan bukan pula diukur dengan samanya pembagian laki-laki dan perempuan dalam harta warisan. Menurut aliran ini, kita boleh bahkan harus berijtihad namun harus dalam batas-batas yang ditoleransi secara metodologis. Dalam metodologi ijtihad (ushul fiqih) dijelaskan, bahwa hukum-hukum yang telah ditegaskan Alquran atau sunnah Nabi, bukan menjadi lapangan ijtihad. Lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang tidak ada ketepatan hukumnya secara tegas dalam dua sumber tersebut.

### C. Analisa KH. Ali Yafie terhadap Kedudukan Mashlahah

Menurut Ali Yafie, "*mashlahah* atau kemaslahatan adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seorang manusia."<sup>21</sup> Kemaslahatan dikenal dalam ajaran fiqih, sebagai pola umum atau prinsip dasar yang menjiwai seluruh kawasan fiqih, yang dijabarkan dan diterapkan dalam bagian-bagiannya secara terinci. Karena masalah pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari sendi dasar *rahmah* (kasih-sayang) yang melandasi dan menandai syariat Nabi Muhammad SAW.

Konsep *mashlahah* yang ditawarkan Ali Yafie adalah seperti yang disimpulkan oleh Imam al-Ghazali, Imam Syathibi dan Imam Amidi yang menyebutkan bahwa kemaslahatan itu berkisar pada dua hal pokok, yaitu *jalb al manfa'ah* (mewujudkan manfaat atau kegunaan) dan *daf 'al-madhdrah* (menghindarkan kemelaratan). Atas dasar rumus tersebut maka kemaslahatan digolongkan dalam tiga garis besar, yaitu:

Pertama, *al-dharuriyat*, yaitu kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan dasar baginya dalam kehidupan. Jika tidak terpenuhi pasti akan menderita dan melarat, dan kehidupannya akan menjadi kacau balau. Kepentingan atau kebutuhan yang demikian itu, berkisar pada lima hal, yakni jiwa raga, akal pikiran, nasab keturunan, harta milik, dan agama.

Dengan kata lain, kebutuhan dasar itu meliputi keselamatan diri (jiwa, raga dan kehormatan), keselamatan akal pikiran, keselamatan nasab dan keturunan, keselamatan harta milik dan keselamatan beragama (menganut keyakinan dan melaksanakan ibadah). Kelima hal tersebut dikenal dengan istilah *al-kulliyat alkhamis*<sup>22</sup>, yang berupa ketentuan umum sekaligus menjadi standar bagi hak-hak manusia yang bersifat asasi.

Ketentuan disyariatkannya perlindungan keselamatan diri (jiwa, raga dan

---

<sup>21</sup>Ali Yafie, *Menggagas ....*, h. 148

<sup>22</sup>Menurut Fathurrahman Djamil, guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur itu dibedakan menjadi tiga peringkat, *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan itu didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala, prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *dharuriyyat*-menempati urutan pertama, disusul *hajiyyat* kemudian *tahsiniyyat*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama. Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), cet. Ke-3, h. 126

kehormatan) mengisyaratkan dengan jelas adanya hak hidup, yang berarti bahwa manusia tidak berhak untuk dibunuh, dilukai, dianiaya, dinodai nama baiknya dan seterusnya.

Selanjutnya, ketentuan disyariatkannya perlindungan keselamatan akal pikiran, mengisyaratkan adanya hak berpikir bebas, hak untuk tahu dan memperoleh ilmu, hak untuk membebaskan diri dari kebodohan (termasuk buta huruf), hak menyatakan pendapat, hak dirintai pendapat (bermusyawarah) yang kesemuanya itu bertitik tolak dari keselamatan kondisi akal pikiran itu sendiri yang tetap harus terpelihara kewarasannya, tidak gila atau mabuk.

Demikian juga ketentuan disyariatkannya perlindungan keselamatan nasab keturunan yang mengisyaratkan adanya hak berumah tangga, hak kebpakan, hak keibuan, hak anak, hak nafkah keluarga dan seterusnya. Demikian pula ketentuan disyariatkannya perlindungan keselamatan harta milik. Jelas mengisyaratkan diakuinya hak kepemilikan, hak benda, hak kekayaan, hak usaha, hak dagang dan seterusnya.

Terakhir, sebagai kunci dari segalanya, ialah ketentuan disyariatkannya perlindungan atas keselamatan menganut agama yang diyakini dan beribadah menurut keyakinannya. Mengisyaratkan diakuinya hak beragama, hak berdakwah, dan hak mempertahankan agamanya.

Perwujudan hak-hak yang disinggung di atas berpangkal pada ketentuan umum yang disebut *al-kulliyat al-khams* sebagaimana dijelaskan di atas. Dan wujud pertimbangan bagi hak-hak tersebut di atas dituangkan dalam bentuk *hudud* yang dibahas dalam *rub 'ul jindyat* dari ilmu fiqih. Dengan kata lain, bagian keempat (keselamatan harta milik) dari *al-kulliyat al-khams* itu memerinci upaya-upaya untuk menata pengamanannya manusia dan masyarakatnya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam kehidupan.

Kedua, *al-hajiyat*, yaitu kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-harinya dalam rangka penjabaran wujud konkrit kemaslahatan dasar (*dharuriyat*) yang telah diuraikan di atas. Adanya kemaslahatan *hajiyat* ini demi memudahkan dan melancarkan urusan-urusan manusia dalam hubungannya dengan Khaliq-nya dan dengan sesamanya.

Dan untuk memungkinkan terwujudnya kemaslahatan yang demikian itu, maka

disyariatkan beberapa *rukhsah* (dispensasi) untuk menjamin kelonggaran pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan yang dituntut oleh keadaan-keadaan tertentu, demi menghindarkan kesulitan-kesulitan yang mengarah kepada kemelaratan. Maka kemaslahatan *hajiyat ini* sangat erat kaitannya dengan kemaslahatan *dharuriyat* yang telah disebut di atas, bahkan sewaktu-waktu dapat disejajarkan: (*al-hujahtunazzalu manzilata dharfirah*).

Dari uraian di atas dapat tergambar betapa luasnya kawasan kemashlahatan *hajiyat* itu, bila dikaitkan dengan watak peradaban manusia yang terus berkembang dan maju. Dalam hubungan ini, sebagian dari para ahli hukum Islam (fiqih) abad sekarang beranggapan bahwa semua hal yang dikenal dalam kehidupan modern ini, seperti hak-hak asasi manusia (yang dirumuskan oleh PBB) dan lain sebagainya, dapat tertampung dan dikembangkan dalam rumus kemaslahatan *hajiyat*.

Ketiga, *al-tahsiniyat/ al-kamaliyat*, yaitu kepentingan manusia yang merupakan kebutuhan pelengkap untuk menjamin tegaknya norma-norma moral dan kesopanan sesuai dengan tingkat kebudayaan lingkungannya, dalam rangka mewujudkan kehidupan yang baik, bersih, sehat, tertib, nyaman, sejahtera dan bahagia lahir-batin. Dengan menelusuri ajaran Islam di bidang kemaslahatan (*mashlahah*) di atas, menunjukkan betapa manusiawinya ajaran Islam; bahwa Islam menginginkan agar manusia memiliki martabat yang terhormat (*muhtaram*) dan tetap mendapat jaminan dan perlindungan (*ma'shum*) sesuai dengan asas *al-karamah al-insaniyah* yang diberikan kepadanya. Karena ajaran Islam menginginkan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Maka ini berarti ajaran Islam menghendaki supaya manusia mengalami dan menikmati suatu kehidupan yang sejahtera dan bahagia terhindar dari derita dan nista, yaitu suatu kehidupan yang tertib dan aman terhindar dari rasa takut dan kalut, baik di alam dunia ini maupun seterusnya di akhirat kelak.<sup>23</sup>

Terdapat sebatik pertanyaan ontologis dalam ranah ushul fikih, jika terjadi pertentangan antara teks (*nash*) dan maslahat mana yang mesti dimenangkan? Dalam menjawab pertanyaan ini, umumnya ulama ushul fikih klasik mengatakan bahwa yang dimenangkan adalah *nash*. Bahkan, al-Thufi menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan antara *nash* dan *mashlahah*, karena apa yang diujarkan oleh *nash* adalah

---

<sup>23</sup>Ali Yafie, *Menggagas ....*, 149-150

kemaslahatan itu sendiri. Sering disinyalir bahwa kemaslahatan yang diandaikan oleh manusia adalah kemaslahatan semu dan relatif, sementara kemaslahatan yang ditetapkan Tuhan melalui bunyi harafiah *nash* adalah kemaslahatan hakiki dan obyektif. Manusia tidak memiliki kewenangan untuk mempertanyakan dan menggugat kemaslahatan literal teks. Kewajiban manusia adalah mengamalkan dan mengimaninya secara sepenuh hati. Secara pribadi, Penulis tidak dalam posisi bersetuju dengan jawaban di atas. Pada hemat Penulis, maslahat memiliki otoritas untuk menganulir ketentuan-ketentuan teks suci secara fisik. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan "*naskh al-nushush bi al-mashlahah*". Sebagai spirit dari teks (*nushush*) al-Qur'an, kemaslahatan merupakan amunisi untuk mengontrol balik dari keberadaan teks dengan menganulir beberapa teks suci yang sudah aus. Dengan cara ini, maka cita kemaslahatan akan senantiasa berkreasi untuk memproduksi formulasi bahkan teks keagamaan baru di tengah kegamaan dan kegagapan formulasi dan teks keagamaan lama. Praktek dari kaidah ini dapat diketahui dari pembatalan demi pembatalan terhadap sejumlah syari'at Islam, yang dikenal dengan istilah *nasikh-mansukh*. Semua pelajar Islam mesti tahu cerita tentang pengulangan beberapa syari'at yang dipandang tidak lagi bersendikan kemaslahatan. Dijelaskan bahwa nasakh itu bukan hanya berlaku terhadap syari'at nabi-nabi terdahulu (*syar'u man qablana*) saja, tetapi melainkan juga berlangsung dalam batang tubuh syari'at Nabi Muhammad sendiri. Betapa syari'at Islam yang baru diundangkan, kerap dalam 3 sampai 5 tahun dianulir kembali oleh Nabi Muhammad karena tidak bermaslahat lagi.

Tidaklah mustahil bahwa sesuatu yang bernilai maslahat dalam suatu tempat dan waktu tertentu, kemudian berubah menjadi mafsadat dalam suatu ruang dan waktu yang lain. Bila kemaslahatan dapat berubah karena perubahan konteks, maka dapat saja Allah menyuruh berbuat sesuatu karena diketahui mengandung maslahat, kemudian Allah melarangnya pada waktu lain karena diketahui di lapangan aturan tersebut tidak lagi menyuarakan kemaslahatan. Ibnu Rusyd dalam bukunya yang bertitelkan *Fashl al-Maqal fiy Taqirir Ma Bayna al-Syari'at wa al-Hikmah min al-Ittishal* menyatakan bahwa hikmah (kemaslahatan) itu merupakan saudara kandung dari syari'at-syari'at yang telah ditetapkan Allah Swt.

Teks suci tanpa kemaslahatan memang tak berfungsi apa-apa buat manusia, kecuali untuk teks itu sendiri. Teks baru bermakna sekiranya menyertakan cita kemaslahatan bagi

umat manusia. Kemaslahatan adalah fondasi paling pokok dari setiap perundang-undangan syari'at Islam. Ini bukan karena ajaran Islam memang perlu dicocok-cocokkan secara oportunistik dengan perkembangan kemaslahatan, melainkan karena tuntutan kemaslahatan itu secara obyektif niscaya mengharuskan demikian. Menarik mendengar pernyataan Izzuddin Ibnu Abdissalam, "*innama al-takalif kulluha raji'atun ila mashalih al-'ibad*" [seluruh ketentuan agama diarahkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat manusia]. Dengan ini, maka kemaslahatan itu merupakan ajaran agama yang *tsawabit* (tidak berubah, pokok, dan universal), sementara wujud pelaksanaan cita kemaslahatan itu merupakan perkara agama yang *mutaghayyir* (berubah-berubah mengikuti perubahan alur sejarah dan peradaban). Maka, yang perlu mendapatkan proviso penegasan di sini adalah bahwa nasakh tidak dapat dilakukan terhadap teks al-Qur'an yang mengandung prinsip-prinsip ajaran yang universal, ajaran mana telah melintasi ruang dan waktu, mengatasi pelbagai etnis dan keyakinan. Ayat-ayat ini ingin saya katakan sebagai ayat dengan kedudukan paling tinggi (*al-ayat al-'ala qiymatan*), atau *al-ayat al-ushuliyat* atau *ushul al-Qur'an*. Ayat-ayat seperti ini memang tidak banyak jumlahnya, bahkan bisa dihitung dengan jari tangan. Masuk dalam kategori ayat yang tidak bisa dinasakh ini, seperti ayat "*wa idza hakamtum bayna al-nas an tahkumu bi al'adl*", "*I'dilu huwa aqrabu li al-taqwa*", dan sebagainya. Nasakh terhadap ayat yang demikian bukan saja berpunggungan dengan semangat kehadiran Islam awal, melainkan juga bertentangan dengan logika nasakh sendiri. Sementara ayat-ayat mu'amalah dalam al-Qur'an yang bersifat teknis-operasional – penulis lebih suka menyebutnya dengan *al-ayat al-adna qiymatan* atau *al-ayat al-furu'iyat* atau fikih al-Qur'an, seperti ayat yang berbicara tentang bentuk-bentuk hukuman (*'uqubat*), sanksi bagi para pelaku pidana (*hudud*), bilangan waris dan sebagainya, maka tetap terbuka kemungkinan untuk dinasakh dan diklasifikasi, sekiranya ayat tadi tidak efektif lagi sebagai sarana untuk mewujudkan cita kemaslahatan. Dalam sejarahnya, nasakh selalu hadir untuk terus-menerus memperbaharui teks-teks agama yang tidak lagi merepresentasikan prinsip-prinsip dasar Islam.

#### D. Kesimpulan

Dari uraian di atas, jelas bahwa parameter kemashlahatan menurut Ali Yafie adalah terpenuhinya kebutuhan manusia atau masyarakat umum. Jadi kemashlahatan dalam

pengertian "sosial-obyektif", Ali Yafie memang tidak menjadikan mashlahat sebagai salah satu sumber hukum sebagaimana Syathibi, apalagi meletakkan mashlahat di atas wahyu seperti yang dikemukakan Najmuddin Ath-Thufi. Ali Yafie hanya menyatakan, bahwa mashlahat merupakan tujuan syari'at, yang dianggap sebagai pola umum atau prinsip dasar yang menjiwai seluruh wilayah fiqh. Namun bagi Penulis Ali Yafie hanya ingin berhati-hati dalam merumuskan hukum terutama jika pemikiran tersebut menjadi konsumsi masyarakat *awwam*, selebihnya dalam konteks akademik Penulis sangat meyakini Ali Yafie mencoba membangun metode pemikirannya sendiri di luar *mainstream* yang ada.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1984)
- Bisri Efendi, Anugayah: Gerak Transformasi Sosial Madura, (Jakarta: PEM, 1985)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999)
- Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (terj.). Abdul Hayyei al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Jamal D. Rahman (et al), *Wacana Baru Fiqih Sosial, 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997)
- Noel James Coulson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969)
- Satria Efendi, "Ijtihad Sepanjang sejarah Hukum Islam: Memposisikan 'KH. Ali Yafie, dalam *Ibid*, h. 157-158.
- Sofyan A. Kumba dan Muhammadiyah Amin, 2001 *Jati diri Tempaan Fiqh*
- Zamaksari Dhofier. *Tradisi Pesantren-pesantren tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982)